



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 35/KEP/DPRD/XII/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 20/KEP/DPRD/X/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, bahwa perpindahan anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- b. bahwa berdasarkan surat Fraksi Gerindra Nomor 90/F.Gerindra/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Jawaban atas Surat Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 104/F-PDIP/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Perpindahan Keanggotaan Dalam Alat Kelengkapan, dan surat Fraksi PKS Nomor 21/Eks-FPKS/2022 tanggal 26 desember 2022 perihal utusan Fraksi sebagai Anggota Alat Kelengkapan, mengusulkan adanya perpindahan keanggotaan dalam Badan Anggaran;

- c. bahwa sehubungan dengan ketentuan huruf b di atas, maka perlu mengubah untuk yang kedua kalinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20/KEP/DPRD/X/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20/KEP/DPRD/X/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Gerindra Nomor 90/F.Gerindra/XII/2022, tanggal 14 Desember 2022, perihal Jawaban Atas Surat Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta;
 2. Surat Fraksi PDI P Nomor 104/F.PDIP/XII/2022, tanggal 26 Desember 2022, perihal Perpindahan Keanggotaan dalam Alat Kelengkapan;
 3. Surat Fraksi PKS Nomor 21/Eks-FPKS/2022, tanggal 26 Desember 2022, perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Alat Kelengkapan;
 4. Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 30 Desember 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah untuk yang kedua kalinya atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20/KEP/DPRD/X/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengubah Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20/KEP/DPRD/X/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


DANANG RUDIYATMOKO 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 35/KEP/DPRD/XII/2022

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	H. Danang Rudiymoko	Ketua/Anggota	PDI P
2	HM. Fursan, S.E.	Wakil Ketua/Anggota	PAN
3	Dhian Novitasari, S.Pd.	Wakil Ketua/Anggota	GERINDRA
4	Sekretaris DPRD	Sekretaris/bukan Anggota	-
5	FX. Wisnu Sabdono Putro, S.H.	Anggota	PDI P
6	Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota	PDI P
7	GM. Deddy Jati Setyawan	Anggota	PDI P
8	Endro Sulaksono	Anggota	PDI P
9	Yustinus Keliek Mulyono, S.IP.	Anggota	PDI P
10	Suryani, S.E., M.Si.	Anggota	PDI P
11	Sigit Wicaksono, S.Kom	Anggota	NASDEM
12	Dwi Candra Putra, S.P.	Anggota	NASDEM
13	Dra. Rini Hapsari	Anggota	NASDEM
14	Rifki Listianto, S.Si.	Anggota	PAN
15	Affan Baskara Patria, S.IP.	Anggota	PAN
16	Marwoto Hadi, S.H.	Anggota	GERINDRA
17	Krisnadi Setyawan	Anggota	GERINDRA
18	Triyono Hari Kuncoro	Anggota	PKS
19	Nurchahyo Nugroho	Anggota	PKS
20	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Anggota	GOLKAR
21	Yogo Prasetyo Pri Hutomo	Anggota	GOLKAR

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



DANANG RUDIYATMOKO *u.*